



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABARUDDIN ALIAS OBRIN BIN LA RABA;**
2. Tempat lahir : Desa Talaga Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lasitarda, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sabaruddin Alias Obrin Bin La Raba ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa Sabaruddin Alias Obrin Bin La Raba ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa Sabaruddin Alias Obrin Bin La Raba ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa Sabaruddin Alias Obrin Bin La Raba ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa Sabaruddin Alias Obrin Bin La Raba ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau



2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H,
Dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi
Baubau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2022 Nomor
143/Pen.Pid.B/2022/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN Alias OBRIN Bin LA RABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN Alias OBRIN Bin LA RABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV 32 Inch Merek SHARP warna hitam;Dikembalikan kepada saksi LANG KAANE Bin LA RAANI;
4. Membebani Terdakwa SABARUDDIN Alias OBRIN Bin LA RABA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SABARUDDIN Alias OBRIN Bin LA RABA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kamar saksi korban Langkaane Bin La Raani Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp 32 Inch yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Langkaane Bin La Raani dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita, terdakwa Sabaruddin Alias Obrin Bin La Raba bersama temannya sementara mengkonsumsi minuman keras di depan pelabuhan Feri Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras kemudian pulang ke rumah kosnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa tiba di rumah kosnya, kemudian sekitar jam 04.00 Wita terdakwa keluar dari rumah kosnya dengan berjalan kaki dengan tujuan pergi melakukan pencurian dan melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pencurian dengan cara membongkar penutup ventilasi selanjutnya memasukan tangannya lewat ventilasi yang dibongkarnya kemudian membuka grendel jendela hingga terdakwa berhasil masuk kedalam kamar rumah saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi korban,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencari barang-barang yang ingin terdakwa ambil dan membuang sisa rokok yang masih menyala, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Langkaane Bin La Raani mengambil 1 (satu) buah televisi warna hitam merk Sharp 32 Inch;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merk Sharp 32 Inch milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung keluar melalui tempat terdakwa masuk sedangkan televisi yang diambilnya disimpan dibawah jendela kamar saksi korban, setelah terdakwa berada diluar kemudian terdakwa mengambil televisi yang disimpan dibawah jendela kamar saksi korban, setelah itu terdakwa membawanya ke rumah kos terdakwa di jalan Lasitarda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kamar rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) unit televisi warna hitam merk Sharp 32 Inch, kemudian saksi Dian Fitriani Binti Suardi yang sementara tidur mendengar bunyi jendela yang terbanting dan membangunkan suaminya serta mencium bau asap dari kamar saksi korban, selanjutnya saksi Dian Fitriani Binti Suardi memanggil saksi Indah Sri Rahmawati yang lagi sementara tidur di kamarnya, selanjutnya suami dari saksi Dian Fitriani Binti Suardi bangun menuju kamar saksi korban dan melihat kamar saksi korban berasap, selanjutnya suami saksi korban mendobrak pintu kamar saksi korban dan melihat spring bed yang berada di dalam kamar saksi korban sudah hangus terbakar, kemudian suami saksi Dian Fitriani Binti Suardi menelepon saksi korban untuk membawa kunci kamar, selanjutnya saksi korban datang dan melihat pintu kamar sudah terbongkar sepotong kemudian melihat spring bed sudah hangus terbakar dan televisi warna hitam merk Sharp 32 Inch miliknya yang melekat di dinding sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Langkaane Bin La Raani mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Murhum guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LANG KAANE Bin LA RAANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 04.00 Wita, bertempat di rumah orang tua isteri Saksi Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut berdasarkan penyampaian ipar Saksi melalui telepon dan menyampaikan "bawa kunci di dalam kamar rumah Saksi yang pintu kamar lagi tertutup dan didalam kamar Saksi ada yang terbakar";
 - Bahwa atas penyampaian ipar Saksi tersebut, Saksi langsung datang dan membuka pintu kamar Saksi dan melihat didalam kamar Saksi springbed sudah hangus terbakar dan 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam sudah hilang dan tidak ada dikamar Saksi serta fentilasi rusak;
 - Bahwa Terdakwa masuk dikamar Saksi dengan memanjat tembok dengan melewati fentilasi hingga rusak;
 - Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam adalah milik Saksi yang hilang diambil Terdakwa dengan cara memanjat tembok lewat fentilasi hingga rusak;
 - Bahwa 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam adalah milik Saksi yang dibeli seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2022 dan atas kehilangan 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi pergi melaporkan ke Polsek Murhum;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah kehilangan Terdakwa langsung di tangkap petugas Polsek Muhum;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam dari teman Saksi di lorong Lasitarda melihat ada piring yang diambil pertama dan televisi di kos Terdakwa, sehingga Saksi pergi mengecek di kos Terdakwa ternyata televisi yang di kamar kos Terdakwa adalah televisi milik Saksi, setelah itu Saksi melapor ke Polsek Murhum;
 - Terhadap keterangan Saksi yang diberikan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **DIAN FITRIANA Binti SUARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Lang Kaane pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di rumah mertua Saksi Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sementara tidur dan mendengar bunyi jendela yang terbanting, sehingga Saksi memanggil Indah dan suami Saksi kemudian suami Saksi membuka pintu kamar dan tercium bau asap di dalam kamar Saksi Lang Kaane Bin La Raani, sehingga suami Saksi mendobrak pintu kamar Saksi Lang Kaane Bin La Raani dan siram api dengan air hingga padam, kemudian suami Saksi menelepon Saksi Lang Kaane Bin La Raani untuk ke rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada televisi di kamar Saksi Lang Kaane Bin La Raani;
- Bahwa saat suami Saksi mendobrak pintu kamar Saksi Lang Kaane Bin La Raani, televisi milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani sudah tidak ada dan springbad sudah terbakar;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani dengan cara masuk di kamar dengan membongkar ventilasi kemudian memasukan tangannya dan membuka grendel jendela pintu kamar Saksi Lang Kaane Bin La Raani;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani tanpa izin dan sepengetahuan sama Saksi Lang Kaane Bin La Raani;
- Bahwa rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah rumah orang tua isteri Saksi Lang Kaane Bin La Raani;
- Bahwa saat kejadian Saksi Lang Kaane Bin La Raani tidak ada di rumah orang tua isteri Saksi Lang Kaane Bin La Raani;
- Bahwa Saksi tidak tahu televisi milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani berapa harganya dan merk Sharp 32 inch warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi yang diberikan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil televisi merk Sharp 32 inch warna hitam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Lingkungan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam adalah televisi yang terdakwa ambil lewat fentilasi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam dengan cara mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pencurian dengan cara membongkar penutup fentilasi dan memasukan tangannya lewat fentilasi lalu membuka grendel jendela pakai obeng kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar dan mengambil televisi dalam keadaan merokok dan rokoknya masih menyala;
- Bahwa Terdakwa ambil televisi dan menyimpan dibawah jendela dan keluar melalui tempat saat masuk kemudian membawanya di kos Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa mengambil televise tersebut tanpa meminta tidak izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kos saat pulang dari kerja datang petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah TV 32 Inch Merek SHARP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil televisi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 04.00 Wita, bertempat di rumah orang tua isteri Saksi Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani dengan cara membongkar penutup fentilasi dan memasukan tangannya lewat fentilasi lalu membuka grendel jendela pakai obeng kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar dan mengambil televisi dalam keadaan merokok dan rokoknya masih menyala dan menyimpan televisi tersebut dibawah jendela dan keluar melalui tempat saat masuk kemudian membawanya di kos Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Lang Kaane Bin La Raani sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil televisi milik Saksi Lang Kaane Bin La

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raani tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari Saksi Lang Kaane Bin La Raani selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan : membongkar, merusak menggunakan kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **SABARUDDIN ALIAS OBRIN BIN LA RABA**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 04.00 Wita, bertempat di rumah orang tua isteri Saksi Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani dengan cara membongkar penutup ventilasi dan memasukan tangannya lewat ventilasi lalu membuka grendel jendela pakai obeng kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar dan mengambil televisi dalam keadaan merokok dan rokoknya masih menyala dan menyimpan televisi tersebut dibawah jendela dan keluar melalui tempat saat masuk kemudian membawanya di kos Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Lang Kaane Bin La Raani sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil televisi milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari Saksi Lang Kaane Bin La Raani selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil televisi Saksi Lang Kaane Bin La Raani sekitar 04.00 Wita, bertempat di rumah orang tua isteri Saksi Lang Kaane Bin La Raani Jalan Lasitarda Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut saat orang yang berada didalam rumah sedang tertidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan : membongkar, merusak menggunakan kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal tersebut yaitu “dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, bahwa pelaku pencurian yang akan melakukan tindak pidana pencurian untuk mencapai sasarannya terlebih dahulu melakukan pengrusakan sehingga pelaku dapat mencapai barang yang diinginkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membongkar penutup ventilasi dan memasukan tangannya lewat ventilasi lalu membuka grendel jendela pakai obeng kemudian Terdakwa berhasil masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dan mengambil televisi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan : membongkar, merusak menggunakan kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah TV 32 Inch Merek SHARP warna hitam, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Lang Kaane Bin La Raani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lang Kaane Bin La Raani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDDIN ALIAS OBRIN BIN LA RABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV 32 Inch Merek SHARP warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Lang Kaane Bin La Raani;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bau